



**PENETAPAN**

Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw antara:

**I. Penggugat**

Nama Lengkap : Leonardo;  
Tempat Tinggal : Lambing RT. 001/RW-, Kel/Desa  
Lambing, Kecamatan Muara Lawa,  
Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur;  
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, / 4 Febuari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Pekerjaan : Swasta;  
Email/Handphone : albertochandra99@gmail.com;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana penggugat telah menunjuk **Alberto Chandra, S.H., M.H.** Merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Chandra Ali & Partner** yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT. 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kode Pos 75776, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2024;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama Lengkap : Stevanus Yudi;  
Tempat Tinggal : Barong Tongkok RT. 001/RW-,  
Kelurahan Barong Tongkok,  
Kecamatan Barong Tongkok, Kab.  
Kutai Barat, Kalimantan Timur;  
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, / 14 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Swasta;

Menimbang bahwa dalam pengajuan gugatan sederhana perlu diperhatikan syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

- a) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b) sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan gugatan terhadap tergugat karena telah melakukan wanprestasi atau ingkarjanji, adapun Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang yang secara lisan yang disaksikan oleh sdr. Timotius K pada tanggal 01 Januari 2023, dimana pada saat itu Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat berjanji akan membayar hutang pokok dan bunga dengan total Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) pada awal bulan awal Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 Penggugat menanyakan pelunasan hutang tersebut, akan tetapi Tergugat memberikan alasan adik Tergugat sedang sakit sehingga hutang tersebut tidak dapat dibayarkan dan meminta waktu 1 minggu, akan tetapi setelah 1 minggu, Tergugat tidak kunjung melunasi hutangnya;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat menyerahkan membayar hutang akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan berbagai alasan, hingga akhirnya pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat mensomasi Tergugat. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan tidak dibayarkannya hutang dan bunga pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut dan telah diingatkan melalui somasi merupakan suatu bentuk wanprestasi dari Tergugat. Bahwa atas Wanprestasi Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian materiil dan imateril yang sangat besar. Adapun kerugian yang materiil yang dialami Penggugat dari tindakan ingkar janji tergugat yaitu berdasarkan hutang dan bunga sebesar Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut dijelaskan bahwa kerugian materiil dari penggugat yaitu berupa hutang dan bunga adalah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 700.000.000 ( Tujuh ratus Juta rupiah) yang mana dalam hal ini diketahui bahwa gugatan materiil dalam perkara *a quo* telah melebihi dari nominal Rp. 500.000.000. Sehingga apabila dari hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* tidaklah memenuhi sebagai kriteria gugatan sederhana dikarenakan nilai dalam perkara *a quo* lebih dari Rp 500.000.000

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, dan berdasarkan pertimbangan diatas hakim berkesimpulan gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* melebihi dari ketentuan dalam gugatan sederhana yaitu RP 500.000.000 ( Lima ratus Juta) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Maka hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan perkara *a quo* tidak termasuk dalam perkara gugatan sederhana. Sehingga hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw dari register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 717.500,00 (Tujuh Ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Ditetapkan di :Kutai Barat

Pada tanggal :29 Januari 2024

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Ramod Zeplin,S.H.

Pande Tasya, S.H.

**RINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp. 70.000,-
Biaya Penggandaan Berkas	:Rp. 3.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah Pengeluaran	:Rp. 123.000,-
Panjar Perkara	:Rp. 840.500,-
Jumlah Pengeluaran	:Rp. 123.000,-
Sisa Panjar	:Rp. 717.500,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Sdw